

## PERBAIKAN JALAN JEPARA-KELING DIPASTIKAN SELESAI DALAM 100 HARI



Sumber Gambar:

<https://beritajateng.id/wp-content/uploads/2025/04/Jepara-55.jpg>

### Isi Berita:

Jepara, Beritajateng.id - Bupati Jepara Witiarso Utomo melakukan peninjauan progress pembangunan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jepara didampingi oleh Pj Sekda Jepara, Ary Bachtiar beserta jajarannya.

Mas Wiwit, sapaan akrab Bupati Jepara, mengungkapkan jika kegiatan kunjungan ini untuk melihat langsung bagaimana progress perbaikan jalan yang saat ini menjadi salah satu program unggulan bupati untuk menjadikan jalan Jepara yang mulus.

“Perbaikan jalan Jepara – Keling yang ada di ruas Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo ini memang dari Provinsi Jawa Tengah. Semoga cepat selesai agar bisa dinikmati oleh masyarakat Jepara,” kata Mas Wiwit saat memberikan keterangan kepada awak media para Rabu 23 April 2025.

Sementara itu, Pj Sekda Jepara, Ary Bachtiar menjelaskan jika perbaikan jalan melalui klinik jalan saat ini sudah sejak lama diproses. Untuk progress perbaikan dengan klinik jalan sudah mendekati 100 kilometer.

“Cuaca saat ini di Jepara juga mendukung. Target capaian perbaikan dalam 100 hari kerja pasti tercapai,” kata Ary Bachtiar kepada awak media.

Ary menyebutkan jika kegiatan Bupati Jepara hari ini merupakan hari pertama pengecekan lokasi untuk perbaikan jalan tahun 2025, sampai tiga tahun ke depan.

Ia juga menambahkan jika kegiatan perbaikan jalan yang ada di Desa Suwawal memang dalam naungan Provinsi Jawa Tengah, dan dalam progress perbaikan.

Setelah ini, akan ada perbaikan lanjutan dengan dana Rp 300 miliar yang menasar tiga titik lokasi perbaikan yaitu di Desa Mambak Pakisaji, Desa Kelet Keling dan Kecamatan Kembang,” imbuhnya.

Adapun peningkatan jalan di wilayah Desa Suwawal tersebut sebesar Rp 5 miliar, yang dibagi untuk konstruksi rigid atau beton dan sedikit aspal. Proyek ini sepanjang 600 meter, yang berlokasi di kilometer 76+300 sampai 76+900. (Lingkar Network – Muhammad Aminudin – Beritajateng.id).

### **Sumber Berita:**

1. <https://beritajateng.id/berita/perbaikan-jalan-jepara-keling-dipastikan-selesai-dalam-100-hari-kerja/>, “Perbaikan Jalan Jepara-Keling Dipastikan Selesai dalam 100 Hari Kerja”, tanggal 23 April 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/04/bupati-wiwit-harap-perbaikan-jalan-jepara-keling-di-suwawal-cepat-rampung/>, “Bupati Wiwit Harap Perbaikan Jalan Jepara-Keling di Suwawal Cepat Rampung”, tanggal 23 April 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Jepara Witiarso Utomo melakukan peninjauan progress perbaikan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara didampingi oleh Pj Sekda Ary Bachtiar. Perbaikan jalan tersebut terletak di Jalan Jepara-Keling yang ada di ruas Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Proyek perbaikan jalan tersebut menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 55 miliar, yang dibagi untuk konstruksi rigid atau beton dan sedikit aspal, dengan panjang 600 meter.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir:**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*